MUJAHADAH
JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN
Volume 1 Nomor 10 November 2026
P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx

.

PROBLEMATIKA ITSBAT NIKAH PASANGAN DUDA-JANDA DENGAN RIWAYAT NIKAH SIRI DI KUA BANGILAN

Refy Aulia Permadhani, Burhanatut Dyana, S.Sy, M.H
Program Studi Hukum Keluarga Islam,
Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri
Email: auliarefy90@gmail.com, burhanatut@unugiri.ac.id.

ABSTRACT

Unregistered marriage may create legal uncertainty when a couple seeks formal recognition of their marital status. Such difficulties can become more complex for a divorced man or woman who has a previous marriage history and later entered an unregistered marriage. This article examines the legal and practical problems surrounding itsbat nikah for widowed or divorced couples with a history of siri marriage at the Bangilan District Office of Religious Affairs (KUA). It focuses on the status of the parties' previous marriages, the evidentiary requirements, public understanding of the authority of the Religious Court and KUA, and the reasons that may discourage couples from applying for itsbat. The study is designed as qualitative field research using interviews, observation, and document review, supported by statutory and conceptual analysis. Because verified interview transcripts and case records have not yet been supplied for this draft, the discussion is presented as a preliminary analytical framework and must be completed with authentic field findings before submission. The legal analysis indicates that KUA registration services and judicial determination through the Religious Court are distinct processes. Accordingly, clear information, assistance in identifying required documents, and coordination between KUA and the Religious Court are important to improve access to legal certainty.
Keywords: itsbat nikah; siri marriage; divorced couples; KUA; legal certainty

ABSTRAK

Perkawinan siri dapat menimbulkan ketidakpastian hukum ketika pasangan membutuhkan pengakuan formal atas status perkawinannya. Persoalan tersebut berpotensi lebih kompleks bagi laki-laki atau perempuan berstatus duda dan janda yang memiliki riwayat perkawinan sebelumnya, kemudian melangsungkan perkawinan siri. Artikel ini membahas problematika itsbat nikah bagi pasangan duda dan janda yang memiliki riwayat nikah siri di KUA Kecamatan Bangilan. Fokus kajian meliputi kejelasan status perkawinan terdahulu, pembuktian perkawinan siri, pemahaman masyarakat mengenai kewenangan Pengadilan Agama dan KUA, serta faktor yang dapat menyebabkan pasangan enggan mengajukan itsbat nikah. Penelitian dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan melalui wawancara, observasi,

dan dokumentasi, serta didukung analisis peraturan perundang-undangan dan konsep hukum keluarga Islam. Secara normatif, pelayanan pencatatan oleh KUA berbeda dengan penetapan itsbat nikah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Oleh sebab itu, informasi hukum yang jelas, bantuan identifikasi dokumen, dan koordinasi antarlembaga diperlukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap kepastian hukum.
Kata kunci: itsbat nikah; nikah siri; duda dan janda; KUA; kepastian hukum

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan hukum dan keagamaan yang membentuk hubungan keluarga serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami, istri, dan anak. Dalam sistem hukum Indonesia, keabsahan perkawinan dikaitkan dengan hukum agama masing-masing, sementara pencatatan perkawinan diwajibkan untuk menjamin ketertiban administrasi dan memberikan bukti autentik atas hubungan perkawinan tersebut. Ketentuan ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.[1]

Bagi umat Islam, pencatatan perkawinan dilaksanakan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 mengatur tahapan pencatatan pernikahan, mulai dari pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan, pelaksanaan akad, hingga pencatatan. Dengan demikian, perkawinan yang tidak tercatat tidak serta-merta dapat memperoleh buku nikah hanya melalui permohonan administratif kepada KUA.[2]

Dalam praktik sosial, masih terdapat pasangan yang melangsungkan perkawinan secara siri, yakni perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Ketiadaan akta nikah dapat menimbulkan kesulitan ketika pasangan memerlukan bukti status perkawinan untuk mengurus administrasi keluarga, kepentingan keperdataan, maupun perlindungan hak anggota keluarga. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa persoalan pencatatan perkawinan berkaitan erat dengan kepastian hukum bagi perempuan dan anak.

Salah satu mekanisme hukum yang dapat ditempuh dalam keadaan tertentu adalah itsbat nikah. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah. Apabila akta tersebut tidak dapat dibuktikan, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Namun, pengajuan tersebut tidak bersifat otomatis karena Pasal 7 ayat (3) KHI membatasi keadaan yang

[1] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya Pasal 2.

[2] Kementerian Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

dapat dimohonkan penetapan. Pengadilan tetap perlu memeriksa alasan permohonan, bukti perkawinan, dan ketentuan mengenai ada atau tidaknya halangan perkawinan.[5]

Permasalahan menjadi lebih khusus ketika pemohon berstatus duda atau janda dan mempunyai riwayat nikah siri. Status duda atau janda dapat timbul karena perceraian maupun kematian pasangan terdahulu. Oleh karena itu, sebelum menilai perkawinan siri yang hendak dimohonkan itsbat, perlu diperjelas terlebih dahulu status perkawinan sebelumnya. Dokumen perceraian atau bukti kematian pasangan terdahulu dapat menjadi bagian penting untuk menjelaskan bahwa para pihak tidak sedang terikat perkawinan yang menjadi penghalang bagi perkawinan berikutnya.[6]

Kondisi tersebut menempatkan pasangan pada beberapa lapis persoalan. Mereka bukan hanya menghadapi ketiadaan buku nikah dari perkawinan siri, tetapi juga perlu menjelaskan riwayat perkawinan sebelumnya, menyiapkan alat bukti, dan memahami lembaga yang berwenang. Ketidakjelasan mengenai perbedaan fungsi KUA dan Pengadilan Agama dapat menyebabkan masyarakat mengira bahwa KUA dapat langsung mengesahkan perkawinan siri, padahal penetapan itsbat merupakan kewenangan Pengadilan Agama dan pencatatan dilakukan berdasarkan dasar hukum yang berlaku.

Perkawinan merupakan ikatan hukum dan keagamaan yang membentuk hubungan keluarga serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami, istri, dan anak. Dalam sistem hukum Indonesia, keabsahan perkawinan dikaitkan dengan hukum agama masing-masing, sementara pencatatan perkawinan diwajibkan untuk menjamin ketertiban administrasi dan memberikan bukti autentik atas hubungan perkawinan tersebut. Ketentuan ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Bagi umat Islam, pencatatan perkawinan dilaksanakan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 mengatur tahapan pencatatan pernikahan, mulai dari pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan, pelaksanaan akad, hingga pencatatan. Dengan demikian, perkawinan yang tidak tercatat tidak serta-merta dapat memperoleh buku nikah hanya melalui permohonan administratif kepada KUA.

Dalam praktik sosial, masih terdapat pasangan yang melangsungkan perkawinan secara siri, yakni perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Ketiadaan akta nikah dapat menimbulkan kesulitan ketika pasangan memerlukan bukti status perkawinan untuk mengurus administrasi keluarga, kepentingan keperdataan, maupun perlindungan hak anggota keluarga. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa

persoalan pencatatan perkawinan berkaitan erat dengan kepastian hukum bagi perempuan dan anak.[3]

Salah satu mekanisme hukum yang dapat ditempuh dalam keadaan tertentu adalah itsbat nikah. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah. Apabila akta tersebut tidak dapat dibuktikan, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Namun, pengajuan tersebut tidak bersifat otomatis karena Pasal 7 ayat (3) KHI membatasi keadaan yang dapat dimohonkan penetapan. Pengadilan tetap perlu memeriksa alasan permohonan, bukti perkawinan, dan ketentuan mengenai ada atau tidaknya halangan perkawinan.[4]

Permasalahan menjadi lebih khusus ketika pemohon berstatus duda atau janda dan mempunyai riwayat nikah siri. Status duda atau janda dapat timbul karena perceraian maupun kematian pasangan terdahulu. Oleh karena itu, sebelum menilai perkawinan siri yang hendak dimohonkan itsbat, perlu diperjelas terlebih dahulu status perkawinan sebelumnya. Dokumen perceraian atau bukti kematian pasangan terdahulu dapat menjadi bagian penting untuk menjelaskan bahwa para pihak tidak sedang terikat perkawinan yang menjadi penghalang bagi perkawinan berikutnya.[5]

Kondisi tersebut menempatkan pasangan pada beberapa lapis persoalan. Mereka bukan hanya menghadapi ketiadaan buku nikah dari perkawinan siri, tetapi juga perlu menjelaskan riwayat perkawinan sebelumnya, menyiapkan alat bukti, dan memahami lembaga yang berwenang. Ketidakjelasan mengenai perbedaan fungsi KUA dan Pengadilan Agama dapat menyebabkan masyarakat mengira bahwa KUA dapat langsung mengesahkan perkawinan siri, padahal penetapan itsbat merupakan kewenangan Pengadilan Agama dan pencatatan dilakukan berdasarkan dasar hukum yang berlaku.[6]

Penelitian terdahulu telah membahas perlindungan hukum dalam perkawinan siri, pelaksanaan itsbat, dan akibat hukum pencatatan terhadap status keluarga. Kajian Rahmah dan kolega menempatkan itsbat sebagai salah satu instrumen perlindungan hukum terhadap perkawinan siri. Penelitian Yusmi, Alwi, dan Syatar membahas pelaksanaan itsbat terhadap perkawinan siri, sedangkan penelitian yang mengkaji penetapan

[3] Siti Rahmah, M. Yakub Aiyub Kadir, Eva Susanna, Dewi Astini, Meutia Delima, dan Kamisah, "Itsbat Nikah dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Pernikahan Siri," Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan 8, no. 1 (2024), https://doi.org/10.35308/jic.v8i1.9172.

[4] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (1)–(4).

[5] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; lihat pula Kompilasi Hukum Islam mengenai larangan perkawinan.

[6] Yusmi, Zulfahmi Alwi, dan Abdul Syatar, "Pelaksanaan Isbat Nikah terhadap Perkawinan Siri," Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 3, no. 3 (2022).

.

Pengadilan Agama Tahuna menyoroti pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan itsbat. Meski demikian, fokus khusus pada pasangan duda dan janda yang memiliki riwayat perkawinan terdahulu dalam konteks pelayanan KUA Kecamatan Bangilan masih perlu dikaji lebih lanjut.[7]

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan ini dipilih untuk memahami pengalaman, pengetahuan, dan pertimbangan pasangan duda dan janda yang mempunyai riwayat nikah siri, serta cara KUA Kecamatan Bangilan memberikan pelayanan dan arahan terkait itsbat nikah.

Lokasi penelitian direncanakan di KUA Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban. Fokus objek penelitian meliputi pelayanan konsultasi perkawinan, penjelasan mengenai itsbat nikah, persoalan dokumen status perkawinan terdahulu, serta faktor yang memengaruhi keputusan pasangan untuk melanjutkan atau menunda permohonan itsbat. Informan dipilih secara purposif, yaitu pegawai KUA/penghulu yang memahami pelayanan pencatatan perkawinan dan pasangan yang sesuai dengan kriteria penelitian. Jumlah dan identitas informan harus ditetapkan berdasarkan pelaksanaan penelitian sebenarnya.

Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi terhadap proses pelayanan yang relevan, dan dokumentasi berupa peraturan, informasi layanan, serta dokumen yang diberikan secara sah oleh informan. Wawancara diarahkan untuk menggali kronologi perkawinan, status perkawinan terdahulu, pengetahuan mengenai itsbat, pengalaman berkonsultasi di KUA, dan alasan yang memengaruhi keputusan pasangan. Identitas informan perlu disamarkan untuk menjaga kerahasiaan.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan keterangan informan, hasil observasi, serta dokumen pendukung. Analisis normatif dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Itsbat Nikah dan Batas Kewenangan KUA

Itsbat nikah merupakan proses penetapan oleh Pengadilan Agama terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sepanjang permohonannya termasuk dalam alasan yang dibenarkan oleh ketentuan hukum. Pasal 7 KHI menjadi dasar penting untuk memahami mekanisme tersebut. Itsbat bukan sekadar proses administrasi untuk

[7] Yusmi, Zulfahmi Alwi, dan Abdul Syatar, "Pelaksanaan Isbat Nikah terhadap Perkawinan Siri," Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 3, no. 3 (2022).

meminta buku nikah, melainkan pemeriksaan yudisial yang menilai fakta dan dasar hukum perkawinan yang dimohonkan.[8]

KUA dan Pengadilan Agama memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling berkaitan. Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan permohonan itsbat, sedangkan KUA melaksanakan pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan atau dokumen hukum yang menjadi dasar pencatatan sesuai peraturan. PMA Nomor 30 Tahun 2024 mengatur mekanisme pencatatan pernikahan melalui tahapan administrasi yang ditentukan. Karena itu, KUA tidak dapat menggantikan fungsi Pengadilan Agama dalam menetapkan permohonan itsbat.[9]

Pembedaan kewenangan tersebut perlu dijelaskan secara sederhana kepada masyarakat. Ketika pasangan datang ke KUA untuk meminta buku nikah atas perkawinan siri, petugas perlu menerangkan bahwa langkah hukum yang mungkin ditempuh adalah mengajukan permohonan itsbat kepada Pengadilan Agama apabila alasan dan syaratnya terpenuhi. Penjelasan yang tepat dapat menghindarkan kesalahpahaman sekaligus mencegah masyarakat mengulang kunjungan tanpa mengetahui tahapan yang harus dijalani.[10]

2. Kompleksitas Riwayat Perkawinan Duda dan Janda

Ciri khusus penelitian ini terletak pada status para pihak sebagai duda dan janda. Riwayat perkawinan sebelumnya harus diperiksa karena status tersebut tidak cukup hanya didasarkan pada pengakuan lisan. Apabila perkawinan terdahulu berakhir karena perceraian, dokumen putusan atau akta cerai menjadi bukti penting. Apabila berakhir karena kematian, surat atau akta kematian pasangan terdahulu dapat digunakan untuk menjelaskan berakhirnya hubungan perkawinan. Pemeriksaan ini berkaitan dengan kepastian bahwa tidak terdapat ikatan perkawinan terdahulu yang masih berlangsung.[11]

Persoalan dapat menjadi lebih rumit apabila dokumen perkawinan terdahulu tidak lengkap, perceraian hanya dilakukan secara agama tanpa putusan pengadilan, atau terdapat perbedaan keterangan mengenai kapan perkawinan terdahulu berakhir. Dalam keadaan demikian, pasangan dapat mengalami kesulitan menjelaskan status hukum pada saat perkawinan siri berikutnya dilangsungkan. Karena itu, penelitian lapangan perlu menelusuri kronologi setiap perkawinan dan dokumen yang tersedia, tanpa

[8] Wardah Silvya Febriyanti dan Dita Perwitasari, "Analisis Yuridis Isbat Nikah atas Perkawinan Siri (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tahuna Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Thn)," Indonesian Journal of Contemporary Law (2025).

[9] Kementerian Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

[10] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

[11] Lenny Guspidawati dan Akbarizan, "Perlindungan Hukum Istri dan Anak dalam Pernikahan Siri: Tantangan Era Digital di Indonesia," Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies 22, no. 1 (2026), https://doi.org/10.24014/nusantara.v22i1.39426.

langsung menyimpulkan bahwa status duda atau janda telah terbukti secara hukum.

Dalam perspektif hukum keluarga, kejelasan status perkawinan sebelumnya penting untuk memastikan terpenuhinya ketentuan mengenai larangan perkawinan dan mencegah tumpang tindih hubungan perkawinan. Pemeriksaan terhadap riwayat tersebut juga melindungi kepentingan pihak lain yang mungkin terkait dengan perkawinan terdahulu, termasuk mantan pasangan dan anak.[12]

3. Problematika Pembuktian Perkawinan Siri

Ketiadaan Akta Nikah menjadi persoalan mendasar dalam permohonan itsbat. Pasangan perlu menjelaskan kapan dan di mana akad berlangsung, siapa wali nikahnya, siapa saksi-saksinya, serta apakah rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi. Keterangan saksi dan dokumen pendukung dapat berperan dalam proses pembuktian, tetapi penilaian akhir berada pada hakim Pengadilan Agama. Pengakuan pasangan saja belum tentu cukup untuk memastikan permohonan dikabulkan.[13]

Bagi pasangan duda dan janda, pembuktian tersebut memiliki dua lapisan. Lapisan pertama berkaitan dengan pembuktian bahwa perkawinan siri yang dimohonkan benar-benar pernah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang relevan. Lapisan kedua berkaitan dengan pembuktian status perkawinan terdahulu masing-masing pihak. Jika salah satu lapisan tidak jelas, proses pemeriksaan dapat menjadi lebih panjang atau permohonan menghadapi kendala.

Kajian mengenai praktik itsbat menunjukkan bahwa pengadilan mempertimbangkan ketentuan hukum dan fakta yang diajukan pemohon, bukan hanya keberadaan hubungan rumah tangga. Penelitian atas penetapan Pengadilan Agama Tahunan menguraikan pentingnya pemenuhan unsur hukum dan pembuktian dalam permohonan itsbat. Temuan tersebut relevan sebagai pembanding normatif, tetapi tidak dapat dianggap sebagai gambaran langsung atas praktik di KUA Bangilan.[14]

4. Faktor yang Dapat Memengaruhi Keengganan Mengajukan Itsbat

Faktor pertama yang perlu diteliti adalah keterbatasan pemahaman hukum. Sebagian pasangan mungkin belum mengetahui bahwa itsbat diajukan ke Pengadilan Agama, bukan diputuskan oleh KUA. Mereka juga mungkin belum memahami bahwa tidak semua perkawinan siri otomatis

[12] Sukiati, Yadi Harahap, dan Indah Amani Lubis, "Juridical Analysis of the Implementation of Itsbat Nikah in the Principle of Legal Certainty in the Religious Court Decision Number 93/Pdt.P/2018/PA.Tte," Anayasa: Journal of Legal Studies 2, no. 1 (2024): 75–82, https://doi.org/10.61397/ays.v2i1.182.

[13] F. Z. Rozendana, K. Saiban, dan N. Yasin, "Itsbat Nikah pada Perkawinan Siri Poligami: Tinjauan Perbandingan Hukum Positif dan Maslahah Mursalah," Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam 2, no. 2 (2024): 123–132, https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327.

[14] Wardah Silvya Febriyanti dan Dita Perwitasari, "Analisis Yuridis Isbat Nikah atas Perkawinan Siri (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tahuna Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Thn)," Indonesian Journal of Contemporary Law (2025).

dapat disahkan melalui itsbat karena terdapat batasan alasan pengajuan sebagaimana diatur dalam KHI. Kondisi ini perlu dibuktikan melalui wawancara, bukan diasumsikan berlaku bagi seluruh pasangan.[15]

Faktor kedua berkaitan dengan kelengkapan dokumen. Pasangan yang berstatus duda atau janda mungkin harus mengumpulkan dokumen perceraian atau kematian pasangan terdahulu, selain bukti yang berkaitan dengan perkawinan siri. Kesulitan memperoleh dokumen, ketidaksesuaian data identitas, atau tidak tersedianya saksi dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa proses pengajuan akan sulit.

Faktor ketiga dapat berupa pertimbangan biaya, jarak, waktu, dan pekerjaan. Keharusan mendatangi pengadilan, menyiapkan berkas, dan mengikuti persidangan dapat dianggap membebani pasangan yang memiliki keterbatasan ekonomi atau waktu. PERMA Nomor 1 Tahun 2015 menyediakan kerangka pelayanan terpadu melalui sidang keliling yang melibatkan Pengadilan Agama, KUA, dan instansi terkait. Ketersediaan dan pelaksanaan layanan tersebut di wilayah Bangilan tetap perlu diperiksa melalui data resmi.[16]

Faktor keempat berhubungan dengan kondisi pribadi dan sosial. Pasangan dapat merasa khawatir apabila riwayat perkawinan terdahulu kembali dibicarakan, muncul keberatan dari keluarga, atau timbul konflik dengan mantan pasangan. Keengganan juga mungkin berkaitan dengan rasa malu atau kekhawatiran terhadap penilaian sosial. Faktor-faktor ini harus digali dengan pendekatan wawancara yang menghormati privasi informan.

Berbagai kajian mengenai perkawinan siri menegaskan bahwa ketiadaan pencatatan dapat berdampak terhadap kepastian status dan perlindungan hak keluarga. Karena itu, pemahaman mengenai manfaat pencatatan dan jalur hukum yang tersedia perlu disampaikan dengan pendekatan edukatif, bukan menyalahkan pihak yang telah terlanjur menikah siri.[17]

5. Peran KUA Kecamatan Bangilan dalam Memberikan Akses Informasi

KUA Kecamatan Bangilan dapat berperan sebagai pintu awal informasi bagi masyarakat yang menghadapi persoalan perkawinan tidak tercatat. Peran tersebut bukan mengambil alih kewenangan Pengadilan Agama, melainkan memastikan masyarakat memperoleh penjelasan yang benar tentang pilihan prosedur, dokumen yang perlu diperiksa, serta lembaga yang harus dituju.

[15] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (1)–(4).

[16] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

[17] A. Zaenurrosyid, Abd Kahfi, dan Ali Syafa', "The Problem of Underhand Marriage (Sirri) in Coastal Java Pati," Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law 3, no. 1 (2021): 81–105, https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i1.4212.

Pertama, KUA perlu memberikan konsultasi hukum dasar dengan bahasa yang mudah dipahami. Penjelasan setidaknya memuat perbedaan antara pencatatan perkawinan dan itsbat nikah, kewenangan Pengadilan Agama, batasan permohonan menurut Pasal 7 KHI, serta tahapan pencatatan setelah terdapat penetapan pengadilan. Informasi dapat disediakan melalui lembar panduan, papan informasi, konsultasi langsung, maupun media digital resmi.[18]

Kedua, KUA dapat membantu pasangan mengidentifikasi dokumen awal yang perlu disiapkan, terutama dokumen identitas dan bukti status perkawinan terdahulu. Bantuan ini perlu ditempatkan sebagai pendampingan informasi, bukan penilaian final atas kelayakan permohonan. Penilaian mengenai dapat atau tidaknya itsbat dikabulkan tetap menjadi kewenangan hakim.

Ketiga, koordinasi dengan Pengadilan Agama perlu diperkuat, termasuk penyampaian informasi mengenai jadwal konsultasi, prosedur pendaftaran, layanan bantuan hukum, dan kemungkinan pelayanan terpadu atau sidang keliling. PERMA Nomor 1 Tahun 2015 dapat menjadi rujukan untuk memahami model kerja sama lintas lembaga dalam mendekatkan layanan kepada masyarakat.[19]

Keempat, pelayanan perlu dilaksanakan secara tidak diskriminatif dan menjaga kerahasiaan. Pasangan duda dan janda yang memiliki riwayat nikah siri harus memperoleh informasi secara objektif tanpa stigma. Pendekatan yang menghargai kondisi pemohon dapat mendorong masyarakat untuk terbuka mengenai riwayat perkawinannya sehingga petugas dapat memberikan arahan yang sesuai.

Kelima, KUA dapat melakukan edukasi preventif tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Edukasi tidak hanya diberikan kepada calon pengantin, tetapi juga dapat melibatkan pemerintah desa, tokoh agama, penyuluh agama, dan masyarakat. Upaya ini penting agar persoalan serupa tidak terus berulang pada pasangan berikutnya.

6. Implikasi bagi Kepastian Hukum Keluarga

Itsbat nikah yang dikabulkan dapat menjadi dasar untuk proses pencatatan perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku. Pencatatan tersebut penting bagi pasangan ketika membutuhkan bukti formal mengenai hubungan perkawinan. Kajian tentang perlindungan hukum dalam perkawinan siri juga menempatkan itsbat sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat kepastian hukum keluarga, sepanjang permohonan memenuhi persyaratan yang ditentukan.[20]

[18] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (1)–(4).

[19] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

[20] Siti Rahmah, M. Yakub Aiyub Kadir, Eva Susanna, Dewi Astini, Meutia Delima, dan Kamisah, "Itsbat Nikah dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Pernikahan Siri," Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan 8, no. 1 (2024), Lenny Guspidawati dan

.

Namun, itsbat tidak boleh dipahami sebagai jalan otomatis untuk menyelesaikan setiap persoalan nikah siri. Pengadilan tetap memeriksa dasar permohonan dan fakta hukum yang diajukan. Khusus bagi duda dan janda, kejelasan riwayat perkawinan sebelumnya harus menjadi perhatian sejak tahap konsultasi agar persoalan status tidak baru diketahui ketika proses pemeriksaan berlangsung.

Berdasarkan analisis tersebut, penyelesaian problematika itsbat nikah di KUA Bangilan perlu menggabungkan edukasi hukum, bantuan informasi administratif, koordinasi kelembagaan, dan perlindungan privasi. Rekomendasi ini merupakan implikasi analitis dari kerangka hukum dan literatur, sehingga efektivitasnya perlu diuji melalui data wawancara dan dokumentasi lapangan.

D. KESIMPULAN

Problematika itsbat nikah bagi pasangan duda dan janda yang mempunyai riwayat nikah siri memiliki karakter yang lebih kompleks dibandingkan persoalan ketiadaan buku nikah semata. Persoalan tersebut meliputi pembuktian perkawinan siri, kejelasan status perkawinan terdahulu, kelengkapan dokumen, pemahaman mengenai batas kewenangan KUA dan Pengadilan Agama, serta kemungkinan hambatan biaya, waktu, dan kondisi sosial.

Itsbat nikah merupakan kewenangan Pengadilan Agama dan hanya dapat diajukan dalam keadaan yang dibenarkan oleh ketentuan hukum. KUA berperan memberikan informasi dan pelayanan pencatatan berdasarkan dokumen atau penetapan yang sah, bukan menggantikan kewenangan pengadilan. Oleh karena itu, penjelasan yang mudah dipahami dan alur rujukan yang jelas menjadi bagian penting dari pelayanan kepada masyarakat.

KUA Kecamatan Bangilan perlu memperkuat konsultasi hukum dasar, membantu masyarakat mengenali dokumen yang dibutuhkan, menjalin koordinasi dengan Pengadilan Agama, serta melaksanakan edukasi pencatatan perkawinan secara berkelanjutan. Penelitian lanjutan perlu melengkapi analisis ini dengan wawancara langsung kepada petugas KUA dan pasangan yang memenuhi kriteria penelitian, serta data pelayanan yang dapat diverifikasi. Tanpa data tersebut, kesimpulan mengenai bentuk dan tingkat hambatan di Bangilan belum dapat dinyatakan sebagai temuan empiris final.

Akbarizan, "Perlindungan Hukum Istri dan Anak dalam Pernikahan Siri: Tantangan Era Digital di Indonesia," Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies 22, no. 1 (2026)

.

Daftar Pustaka

Febriyanti, W. S., & Perwitasari, D. (2025). Analisis yuridis isbat nikah atas perkawinan siri (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tahuna Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Thn). Indonesian Journal of Contemporary Law. https://journal.unesa.ac.id/index.php/ijcl/article/view/44792

Guspidawati, L., & Akbarizan. (2026). Perlindungan hukum istri dan anak dalam pernikahan siri: Tantangan era digital di Indonesia. Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies, 22(1). https://doi.org/10.24014/nusantara.v22i1.39426

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

Rahmah, S., Kadir, M. Y. A., Susanna, E., Astini, D., Delima, M., & Kamisah. (2024). Itsbat nikah dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap pernikahan siri. Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan, 8(1). https://doi.org/10.35308/jic.v8i1.9172

Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. (1975). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Syaf, N. A. (2025). Rekonstruksi perlindungan hukum terhadap kedudukan nikah siri dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia. Jurnal Hukum Inkracht, 4(3). https://doi.org/10.37721/inkracht.4.3.127

Yusmi, Alwi, Z., & Syatar, A. (2022). Pelaksanaan isbat nikah terhadap perkawinan siri. Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, 3(3).

Sukiati, S., Harahap, Y., & Lubis, I. A. (2024). Juridical analysis of the implementation of itsbat nikah in the principle of legal certainty in the Religious Court Decision Number 93/Pdt.P/2018/PA.Tte. Anayasa: Journal of Legal Studies, 2(1), 75–82. https://doi.org/10.61397/ays.v2i1.182

Rozendana, F. Z., Saiban, K., & Yasin, N. (2024). Itsbat nikah pada perkawinan siri poligami: Tinjauan perbandingan hukum positif dan maslahah mursalah. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, 2(2), 123–132. https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327

Zaenurrosyid, A., Kahfi, A., & Syafa', A. (2021). The problem of underhand marriage (sirri) in Coastal Java Pati. Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law, 3(1), 81–105. https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i1.4212

Syafa', N. S., & Musyafaah, N. L. (2024). Isbat nikah pernikahan poligami secara siri dalam Putusan Nomor 3401/Pdt.G/2022/PA.Sby. Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, 5(1), 50–72. https://doi.org/10.15642/mal.v5i1.325

NIM. A1011171094, E. F. N. (2022). Akibat hukum nikah siri terhadap kedudukan istri, anak dan harta kekayaan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jurnal Fatwa Hukum, 5(4). https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/58677